

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UANG HANTARAN  
MENURUT ADAT PERKAWINAN DI DAERAH TAIPING, PERAK, MALAYSIA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FATIN NAJWA BINTI KAMARUDDIN**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Nim : 111 209 688**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UANG  
HANTARAN MENURUT ADAT PERKAWINAN DI DAERAH TAIPING,  
PERAK, MALAYSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**FATIN NAJWA BINTI KAMARUDDIN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**NIM: 111 209 688**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Nasaiy Aziz, MA  
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II



Gamal Akhyar, Lc, M. Sh

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UANG  
HANTARAN MENURUT ADAT PERKAWINAN DI DAERAH TAIPING,  
PERAK, MALAYSIA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 31 Juli 2018 M  
18 Dzulkhaidah 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nasary Aziz, MA  
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,

Gamal Akhyar, Lc, M. Sh

Penguji I,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP. 19711121993031003

Penguji II,

Muhammad Syuib SHI., MH  
NIP. 198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh.

Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP: 19770332008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fatin Najwa Binti Kamaruddin  
NIM : 111209688  
Program Studi : HK  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Fatin Najwa Binti Kamaruddin)

## ABSTRAK

Nama : Fatin Najwa E naruddin  
NIM : 111209688  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia  
Jumlah Halaman : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Nasa'y Aziz, MA  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M.Sh  
Kata kunci : *Tinjauan Hukum Islam, Penetapan Uang Hantaran*

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti telah mengelompokkan data menjadi dua bentuk, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ialah data hasil dari angket sedangkan data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kuantitatif tersebut dibuat tabel kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan sedangkan dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di daerah Taiping, Perak, Malaysia semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat kepada kaidah-kaidah *fihiyyah* yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat '*urf* yang *sahih* bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karuniaNya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah S.W.T serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Syari'ah Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur

dan terima kasih yang tidak terhingga kepada suami tercinta **Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin** serta ayahanda **Kamaruddin Bin Sharip** dan ibunda **Zaiton Binti Yahaya** tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi. Di atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis dalam menggapai kesuksesan.

Ucapan terima kasih kepada bapak pembimbing I **Dr. H. Nasaiy Aziz, MA** dan bapak pembimbing II **Gamal Akhyar, Lc, M, Sh.**, yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Telah begitu banyak memberi bantuan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Selain itu, ucapan terima kasih kepada **Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag** selaku penasihat akademik yang telah membimbing, mengarah dan menasihati penulis dalam segala persoalan akademik sejak permulaan penulis sampai di Aceh hingga akhir semester ini. Juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai bapak Dekan beserta pembantunya, dosen-dosen jurusan, para dosen, karyawan di lingkungan UIN Ar-Raniry dan seluruh civitas pustaka yang ada di Banda Aceh ini yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.

Juga ucapan terima kasih disampaikan buat seluruh rekan-rekan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum beserta Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA), telah memberikan dorongan semangat baik berupa doa dan sebagainya, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada Lembaga Zakat Negeri Perak, Malaysia yang telah memberi bantuan keuangan kuliah penulis sampai berhasil. Hanya kepada Allah S.W.T penulis memohon kirannya semua yang dilakukan menjadi amal shaleh di sisi Allah S.W.T.

Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas olehNya.

Darussalam, 16 Juli 2018

Penulis,

Fatin Najwa Binti Kamaruddin

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	ge
5	ج	j	je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	er	25	ن	n	en
11	ز	z	zet	26	و	w	we
12	س	s	es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṡ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمَّرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                      - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                      - *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ                      - *Inna awwala naitin wud'i'a linnasi lallazi bibakkata*  
لِلَّذِي بِنِكَاحٍ مَبَارَكَةٍ                      *mubarakkan*  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ                      - *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.
- Lampiran 4 : Keratan Koran tentang Uang Hantaran.
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian di Jabatan Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan.
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian di Jabatan Agama Islam Perak Darul Ridzuan.
- Lampiran 7 : Foto Bersama Mufti Perak.

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 3.1. : Waktu Penetapan Uang Hantaran.
- Table 3.2. : Berlakunya Praktek Permintaan dan Pemberian Uang Hantaran.
- Table 3.2. : Tujuan Uang Hantaran.
- Table 3.4. : Tujuan Penetapan Uang Hantaran.
- Table 3.5. : Keberlakuan Tawar-Menawar dalam Menetapkan Jumlah Uang Hantaran.
- Table 3.6. : Jumlah Mahar Menurut Negeri.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi

### **BAB SATU: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB DUA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN**

A. Pengertian Uang Hantaran dan Landasan Hukumnya .....	16
B. Penetapan Uang Hantaran Dalam Kaitan Dengan Tujuan Umum Pensiaryatan Hukum Islam .....	27
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Uang Hantaran .....	31

### **BAB TIGA: PENETAPAN UANG HANTARAN PERKAWINAN MENURUT ADAT DI DAERAH TAIPING, PERAK**

A. Gambaran Umum Adat Perkawinan di Taiping .....	36
B. Dasar Penetapan Uang Hantaran .....	43
C. Dampak Uang Hantaran .....	49

D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Penetapan Uang Hantaran Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak.....	54
--	----

**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	68

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan terjadi pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Menurut syarak pula, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau *nikah* adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.<sup>2</sup> Hal ini berdasarkan Firman Allah S.W.T:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S Al-Dzariyat (51): 49)

---

<sup>1</sup> Tihani, dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII*, Alih Basaha Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 51.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Keperluan hidup seorang perempuan yang sudah bernikah wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan menguruskannya dan siapa yang bertanggungjawab menjaga dan mendidiknya.

Nikah juga dipandang sebagai kemashlahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemashlahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

Perkawinan dilakukan sejak zaman dahulu dan dipraktikkan oleh setiap agama yang terdapat di muka bumi. Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 19-20.

dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan dianggap batal. Rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>4</sup>

Dalam praktek perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia, pada dasarnya terikat kepada dua keadaan, yaitu hukum syara' yang dikuatkuasakan melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri, dan hukum adat masyarakat setempat. Dari itu, lahirnya dua praktek pemberian wajib dan adat perkawinan dalam masyarakat Melayu, yaitu mahar dan uang hantaran.

Praktek sedemikian juga berlaku bagi masyarakat Melayu di negeri Taiping, Perak. Di negeri Taiping, selain adanya pemberian uang hantaran terdapat juga *majlis berinai* dan *bersanding*. Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya walimah. Dan ada setengah menanggapi uang hantaran itu untuk kedua ibubapa yang telah menjaga anaknya yakni calon istri sebagai membalas jasa budi orang tuanya.

Di dalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena ianya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal inilah yang sering disebut sebagai adat. Rujukan boleh dilakukan ke atas Surah An-Nisa pada ayat 4 :

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 107.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا



Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. QS An-Nisaa’(04):4)

Seorang istri berhak atas maskawinnya. Ia merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya seperti yang tersebut di dalam ayat di atas. Sememangnya terdapat perbedaan di antara mahar dan hantaran. Mahar merupakan pemberian wajib, tetapi hantaran merupakan hadiah kepada istri.

Hantaran adalah tidak wajib dan terpulang kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Tiada kadar minimum hantaran yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ini berlainan dengan mahar. Secara amnya, dalam adat Melayu uang hantaran merupakan bantuan bagi pihak istri untuk belanja kawin. Ia bertujuan mengurangkan beban istri dan keluarga istri dalam membuat persiapan majlis perkawinan. Ia juga boleh dianggap sebagai hadiah kepada istri yang kini akan menjadi pasangannya. Jadi, sekiranya uang hantaran telah diserahkan kepada pihak istri, maka terpulang kepada istri untuk membelanjakannya. Calon suami boleh memberi maskawin melebihi kadar minimum yang ditetapkan dan terpulang kepada istri untuk menggunakan maskawin tersebut. Akan tetapi kenyataan yang terdapat dalam masyarakat uang hantaran yang diminta oleh ahli keluarga

perempuan terkadangnya melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian calon mempelai laki-laki yang berhutang untuk melunasi uang hantaran yang ditetapkan oleh keluarga calon istri.

Akibat dari uang hantaran yang tinggi menyebabkan calon suami terbeban dan sangat berat untuk melunasinya. Oleh karena itu, Mufti Perak Tan Sri Dato' Seri (DR) Hj. Harussani Bin Haji Zakaria mengharamkan penetapan uang hantaran yang tinggi.<sup>5</sup>

Penetapan uang hantaran yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan. Masalah ini seperti tidak akan pernah berakhir sehingga pernah terjadi pergaduhan fisik di antara pihak keluarga perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang terjadi di Masjid Al-Khadijah, Kecamatan Pantai Dalam, Kuala Lumpur, Malaysia. Video calon mempelai laki-laki tersebut yang bekerja sebagai penjaga keamanan di salah satu bank ditumbuk karena tidak menyediakan uang hantaran yang cukup senilai lima belas ribu ringgit Malaysia (RM 15,000) menjadi viral di Facebook sehingga menjadi satu permasalahan oleh penggunaannya di media sosial dapat dilihat di dalam Youtube.

Umumnya, uang hantaran di Malaysia ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan bidang yang diambil. Hasil daripada diskusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tersebut yang akhirnya dikeluarkan di dalam koran

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Mufti Perak, Tan Sri Dato' Seri (DR) Hj. Harussani Bin Haji Zakaria pada tanggal 09 Maret 2018.

mengatakan bahwa bagi perempuan yang tahap perkuliahannya cuma SMP adalah sekitar RM2,000-RM4,000. Bagi SMA adalah RM4,000-RM8,000. Bagi D3 adalah RM8,000-RM12,000. Bagi S1 adalah RM12,000-RM15,000. Bagi S2 adalah RM15,000-RM20,000. Bagi perempuan yang graduasi dari kedoktoran adalah sekitar RM20,000-RM30,000.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia.

---

<sup>6</sup> Surat Khabar Berita Harian, Sabtu, 10 Agustus 2013, hlm. 3.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu. Istilah yang akan dijelaskan adalah:

##### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kata meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>7</sup>

##### 2. Hukum Islam

Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak

---

<sup>7</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-5 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 406.

berkelok-kelok dan juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syari'ah Islam berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah S.A.W. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Pengertian tersebut meliputi Ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada Allah beserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu Tauhid atau ilmu Kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syari'ah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah "undang-undang".<sup>8</sup>

### 3. Uang Hantaran

Uang Hantaran terdiri dari dua kata, yaitu Uang dan Hantaran. Uang adalah alat penukar atas standar pengukur nilai kesatuan hitung yang sah,

---

<sup>8</sup> Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal 235.

dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>9</sup>

Sedangkan hantaran menurut Kamus Dewan, berkhususkan kepada perkawinan terbagi dua macam; uang dan hadiah. Uang adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk perbelanjaan perkawinan.<sup>10</sup> Ia juga dikenal dengan istilah “*belanja hangus*”.<sup>11</sup> Hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama uang hantaran<sup>12</sup> dan dikenal sebagai “*hadiah perkawinan*”.<sup>13</sup> Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran”, yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak calon mertua.<sup>14</sup> Jadinya, maksud dari uang hantaran adalah uang untuk kegunaan dan persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.

Di sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa uang hantaran adalah uang sebagai pendahuluan untuk kegunaan serta untuk digunakan dalam persiapan perkawinan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan.

---

<sup>9</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-5 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 909.

<sup>10</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 437.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

<sup>13</sup> Tengku Iskandar, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3 (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm. 437.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 56.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan buku yang penulis jadikan sebagai sumber kajian pustaka seperti berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Desy Arina, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2014 yang berjudul "*Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cot Jabet, Kec. Ghandapura, Kab. Bireun)*". Skripsi ini membahas tentang penentuan mahar dalam tradisi masyarakat Desa Cot Jabet yang dilakukan dengan cara melakukan tawar-menawar diantara kedua belah pihak dalam acara peminangan tanpa melibatkan calon mempelai pengantin laki- laki dan calon mempelai pengantin perempuan. Kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat tersebut merupakan suatu tradisi yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali) calon istri dan melambangkan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya.

Kemudian skripsi dari saudara Muhammad Azhaa Bin Haji Mustafa, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh yang berjudul "*Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia)*". Skripsi ini membahas bagaimana praktek masyarakat Sentul Kuala Lumpur terhadap pelaksanaan pemberian uang hantaran dan pandangan Islam terhadap pemberian uang hantaran.. Namun,

masalah yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan kajian penulis karena kajian penulis adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan uang hantaran perkawinan, sedangkan apa yang dibahas di dalam skripsi saudara Azhaa adalah praktek bagi uang hantaran yang berlaku di kalangan masyarakat Sentul Kuala Lumpur.

Selanjutnya skripsi yang berjudul; “*Mahar Menurut Imam Syafi’I (Kajian Penetapan di Bagan Serai)*”. Yang diteliti oleh Ahmad Syarbaini, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan tentang mahar menurut mazhab Imam Syafi’i adalah barang yang sah dijual, bisa dihargakan dan ada manfaatnya. Mahar juga tidak memberatkan, pengaplikasiannya sangat sesuai untuk semua tingkatan ekonomi sehingga dapat memberi kemudahan bagi tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk berkeluarga, hal ini sesuai dengan prinsip syari’at hukum Islam yang tidak membebankan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memberikan peranan penting untuk tujuan yang lebih sempurna yaitu hasil penelitian yang ingin dicapai dapat menjadi efektif dan sistematis.<sup>15</sup>

Menurut Bambang Sunggono, dalam sebuah penelitian ilmiah, biasanya terdapat tiga macam jenis penelitian. Penelitian yang pertama adalah penelitian eksploratoris (*explorative research*). Kedua, adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), dan yang ketiga adalah penelitian eksplanatoris

---

<sup>15</sup> Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 22.

(*explanatory research*).<sup>16</sup> Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini ada beberapa cara atau metode yang penulis gunakan yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

#### a. Penelitian lapangan

Dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung secara aktif di lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.

#### b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

#### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara.<sup>17</sup> Hasil wawancara berupa jawaban responden dan informasi terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Mufti Perak, Tan Sri Dato' Seri (DR) Hj. Harussani Bin Haji Zakaria. Seterusnya, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Ketua Majlis Agama Islam Negeri Perak yaitu Ustaz Haji Zawawi Bin Muhammad. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

langsung dengan Fakhrol Zaman Bin Abu Mansor yaitu Pendaftar Kanan, Perkawinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Negeri Perak.

Seterusnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Imam Masjid antaranya Ustaz Hanafi Bin Jamel yaitu Pengerusi Masjid Hanafi, Taiping, Perak. Akhir sekali, penulis melakukan wawancara dengan Nuhairi Hamdan, Penolong Pendaftar Pejabat Agama Daerah Taiping, Perak.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan.<sup>18</sup> Metode ini mengharuskan penulis untuk melakukan pengamatan di lapangan dengan membuat pendekatan antara peneliti dengan responden agar responden dapat memberikan informasi untuk penelitian ini. Lebih jelasnya, peneliti bermaksud bertemu langsung dengan responden dalam kegiatan yang dilakukan secara observasi. Teknik ini dilakukan agar peneliti dapat menemukan jawaban dari sumber data yang berkaitan dengan kajian peneliti.

#### c. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 30.

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk mendapatkan kejelasan yang jelas dari sumbernya.<sup>19</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, berupa pendahuluan, yang berisi gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang didalamnya berisi tentang pengertian uang hantaran dan landasan hukumnya. Di dalam bab ini juga diperjelaskan lagi mengenai penetapan uang hantaran dalam kaitan dengan tujuan umum pensyariaan hukum Islam. Selanjutnya penulis menjelaskan dasar penetapan uang hantaran. diperjelaskan juga mengenai manfaat dan dampak uang hantaran.

Bab tiga, penetapan uang hantaran perkawinan menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak yang di dalamnya menjelaskan mengenai gambaran umum adat perkawinan di daerah Taiping, Perak. Selanjutnya penulis menjelaskan juga mengenai dampak uang hantaran. Di dalam bab ini juga diperjelaskan lagi mengenai pandangan Tokoh masyarakat mengenai uang hantaran. Akhir sekali, penulis menjelaskan analisis tinjauan hukum Islam

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: Ui Press, 1984 ), hlm. 13.

terhadap dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.

## BAB DUA

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN

#### A. Pengertian Uang Hantaran Dan Landasan Hukumnya

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat<sup>1</sup> yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang terjadi tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme<sup>2</sup> yang masuk lebih awal dari Islam<sup>3</sup> ke Malaysia yang dahulunya bernama Tanah Melayu. Dikarenakan masuknya agama Hindu ke Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.<sup>4</sup> Kenyataan sejarah menunjukkan sebagian dari adat-istiadat perkawinan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adat-istiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam di India.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Dewan uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan.<sup>6</sup> Ia juga dikenali dengan istilah “*belanja hangus*”.<sup>7</sup> Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran” yang bermaksud uang sebagai

---

<sup>1</sup> Raihanah Abdullah, “Peruntukan Kewangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984”. *Jurnal Syariah*, Jil. 1, No. 6, Julai 1992, hlm. 212.

<sup>2</sup> Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs* (Selangor: Federal Publications, 1979), hlm. 1.

<sup>3</sup> Kathleen Kuiper, *Islamic Art Literature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), hlm. 26.

<sup>4</sup> Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin “Hubungan Di Antara...”, hlm. 112.

<sup>5</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989) hlm. 50.

<sup>6</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

<sup>7</sup> *Ibid.*

pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua.<sup>8</sup> Pada zaman dahulu “antaran” diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Sedangkan masa sekarang “antaran” mempunyai beragam makna, termasuk kedalamnya hadiah perkawinan untuk calon istri.<sup>9</sup>

Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak, 2006, hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan.

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah (هبة) masdar daripada (وَهَبَ) yang artinya memberi.<sup>10</sup> Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti.<sup>11</sup> Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syara’ adalah: “Suatu akad (transaksi) yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti”.<sup>12</sup> Menurut Sayyid Sabiq “Hibah adalah suatu akad yang tujuannya, adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya (pemiliknyanya) kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti”.<sup>13</sup>

Walaupun praktek uang hantaran berlaku di seluruh negeri di Malaysia tetapi konsep dan pelaksanaannya adalah berbeda menurut amalan masyarakat setempat. Bagi negeri Kelantan dan Terengganu praktek pemberian uang hantaran

---

<sup>8</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 56.

<sup>9</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Mestika, 2010), hlm. 202.

<sup>10</sup> Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), hlm. 63.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan menyatukannya ke dalam mahar.<sup>14</sup> Ini bermaksud semua uang yang diberikan walaupun dianggap sebagai uang hantaran akan disebut di dalam akad sebagai mahar, manakala di negeri-negeri lain pula membedakan di antara mahar dan uang hantaran. Praktek uang hantaran tidak hanya berlaku di Malaysia tetapi turut dipraktikkan oleh penganut Muslim di Indonesia.

Hukum terhadap praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nas syarak dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syara' dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syari'at. Dalam kaidah-kaidah *fiqh*, kaidah yang kelima adalah العادة محكمة yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum.<sup>15</sup> Kaidah العادة محكمة ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.<sup>16</sup> Para ulama' telah melandasi kaidah ini dengan dalil sebagai berikut:

حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون

---

<sup>14</sup> Hasbi Muhammad Ali, "Mahar sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Studi Kasus di Tawau, Sabah, Malaysia" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2013, hlm. 2.

<sup>15</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 155.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (terj. Fedrian Hasmand) (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 229.

على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. (رواه احمد)<sup>17</sup>

Artinya: “Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar telah diceritakan kepada kami oleh Asim dari Zir Bin Hubaish dari Abdullah Bin Mas’ud telah berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya, maka mendapati hati Muhammad S.A.W adalah hati sebaik-baik hamba, maka Allah telah memilih Muhammad untuk diri-Nya, dan menjadikan Muhammad sebagai utusan-Nya, kemudian Dia melihat hati hamba-hamba-Nya selepas hati Muhammad, dan mendapati hati para sahabat yang paling baik di antara hamba, dan menjadikan mereka sebagai pengganti Muhammad bagi memperjuangkan agama, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. (HR. Ahmad)

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis *marfu’* padahal ianya adalah hadis *mauquf* yang diriwayatkan Ahmad dalam *musnad*-nya.<sup>18</sup> Di antara ayat-ayat al-Quran yang secara eksplicit mendukung kaidah ini adalah:<sup>19</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan

<sup>17</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Juz Ke-3 (Kaherah: Darul Hadis, 1995), hlm. 505.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah...*, hlm. 228.

<sup>19</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid...*, hlm. 155.

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (kebiasaan baik yang sudah diketahui) akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Q.S Al-Baqarah (2): 228)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut (menurut kebiasaan yang sudah diketahui) kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.(Q.S An-Nisa’ (4): 19)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A'raf (7): 199)

Ketiga ayat ini mempunyai perkataan المعروف, berkhususkan kepada perkataan المعروف Allah menunjukkan tentang cara bergaul di antara suami istri dan bagaimana cara pemenuhan hak bagi masing-masing dari keduanya terhadap yang lain, yaitu dengan cara mengacu kepada kebiasaan baik, yang berlaku dan

yang telah diketahui. Dalam arti lain adalah kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh akal dan menjadi kelegaan hati jika kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan.<sup>20</sup> Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku tersebut bisa berbeda-beda dipengaruhi oleh karakter, sosio kultural dan kondisi masyarakat.<sup>21</sup>

Kata adat berasal dari kata bahasa Arab: عادة ; akar katanya 'āda,ya'ūdu (يعود-عاد); mengandung arti: تكرر (perulangan).<sup>22</sup> Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.<sup>23</sup> Adat didefinisikan dengan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية<sup>24</sup>

Artinya: “*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-berulang tanpa adanya hubungan rasional*”.

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.<sup>25</sup> Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Amir Syarifuddin mengutip dari Muhammad Abu Zahrah yang merumuskan arti adat sebagai:<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Dikutip dari Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1986), hlm. 257

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 411.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2 (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 411.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 412.

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya: “*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*”.

Adat juga disebut ‘urf.<sup>27</sup> Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘urf tidaklah berarti kata adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>28</sup> Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (يعرف عرف) sering diartikan dengan “al-ma’rūf” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.<sup>29</sup> ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>30</sup> Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل<sup>31</sup>

Artinya: “*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan*”.

---

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terj. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 411.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 410.

<sup>30</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 153.

<sup>31</sup> *Ibid.*

'Urf menurut ulama *ushul fiqh* adalah:

عادة جمهور قوم في قول أو فعل<sup>32</sup>

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fikih Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian daripada adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. '*Urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mahar yang diberikan suami.<sup>33</sup>

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>34</sup> Adanya dua sudut pandang berbeda ini yakni dari sudut berulang kali (adat) dan dari sudut dikenal ('*urf*') yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.<sup>35</sup> '*Urf*' melihat kepada ke-*absahan*-nya terbagi kepada dua yaitu '*urf sah*' dan '*urf fasid*'.<sup>36</sup> '*Urf sah*' adalah kebiasaan

---

<sup>32</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 160.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 411.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 163.

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (Al-Quran dan Hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.<sup>37</sup> Misalnya berkunjung ke rumah saudara ataupun tetangga di hari lebaran. ‘*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’,<sup>38</sup> misalnya korupsi. Selain itu, yang dibahas para ulama *ushul fiqh* dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ adalah ‘*urf sahih* dan bukan adat. Hal ini dikarenakan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut sehingga ada adat yang baik dan buruk berbeda dengan ‘*urf*. Kata ‘*urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak sejajar dengan pengertian yang diberikan oleh Badran:

ما اعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرّة بعد أخرى حتى تمكّن  
اثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول<sup>39</sup>

Artinya: “*Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka*”.

*Urf’ sahih* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 412.

luhur.<sup>40</sup> Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya dan memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>41</sup> Setelah penulis menjelaskan dan menyatakan perbedaan di antara adat dan *'urf* yang diambil dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber rujukan dapatlah dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum praktek pemberian uang hantaran adalah *'urf sahih*. Apabila dilihat ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat *'urf*, penulis melihat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Adapun syarat-syarat *'urf* adalah:

1. Tidak bertentangan dengan nas yang *qath'i*.<sup>42</sup> Praktek pemberian uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nas yang *qath'i* dikarenakan hukum bagi praktek ini tidak disebut di dalam Al-Quran sebagaimana larangan memakan riba.
2. Bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat.<sup>43</sup> Jika dilihat kepada mashlahat pemberian uang hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.
3. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.<sup>44</sup> Pemberian uang hantaran dipraktikkan oleh hampir semua penganut Muslim di Malaysia.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 416.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 164.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 424.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 425.

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.<sup>45</sup> Dalam praktek pemberian uang hantaran, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktek pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah berkawin.
5. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian.<sup>46</sup> Dalam hal ini, Badran telah memberikan contoh: orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Lalu muncul suatu kasus menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Sesuai dengan syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi mahar sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul

---

<sup>45</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul...*, hlm. 157.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 425.

kemudian.<sup>47</sup> Dalam hal ini masih belum ditemukan kasus seperti ini di dalam praktek pemberian uang hantaran.

Sehingga tidak adanya pertentangan ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat *'urf sahih*, penulis bisa menyimpulkan bahwa praktek ini diperbolehkan dalam melakukannya.

## **B. Penetapan Uang Hantaran Dalam Kaitan Dengan Tujuan Umum Pensyariaan Hukum Islam**

Perkawinan merupakan suatu praktek yang dianjurkan oleh agama dan mempunyai banyak manfaatnya pada individu, masyarakat dan negara. Perkawinan jelas menghalang seseorang dari melakukan maksiat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Mempelai laki-laki (الزوج)
2. Mempelai perempuan (الزوجة)
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul (صيغة)

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 426.

<sup>48</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 12.

tersebut.<sup>49</sup> Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun di atas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara', terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang hantaran. Peneliti telah membahas tentang hukum uang hantaran di bab perihal pengertian uang hantaran dan landasan hukumnya. Merujuk kepada pembahasan tersebut, praktek uang hantaran dibolehkan untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat '*urf sahih*' yang telah digunakan ketika mengkaji kebolehan hukumnya.

Dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, terdapat kaidah yang namanya:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>50</sup>

Artinya: "*menolak kerusakan didahulukan dari pada meraih manfaat*".

Dalam ungkapan lainnya, disebutkan:

دفع الضرر اولى من جلب النفع<sup>51</sup>

Artinya: "*menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat*".

Praktek pemberian uang hantaran memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

<sup>51</sup> *Ibid.*

timbulnya kerusakan seperti penundaan perkawinan, perzinaan, kawin lari dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع  
المفسدة غالباً.<sup>52</sup>

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalahah didahulukan menolak yang mafsadah”.

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau mashlahah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.<sup>53</sup>

Selain dari kaidah-kaidah di atas, terdapat kaidah yang namanya:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>54</sup>

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”.

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi.<sup>55</sup> Dalam menetapkan uang hantaran yang tinggi, berkemungkinan

---

<sup>52</sup> Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 39.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>55</sup> *Ibid.*

akan terbuka pintu-pintu kejahatan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat seperti berhutang dan merampok. Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut:

حدثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ النَّمَيْرِيِّ، أَبُو الْمَغْلَسِ. حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سَلِيمَانَ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَالِيدِ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ (( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )) . (رواه أحمد)<sup>56</sup>

Artinya: *Telah berkata Abdu Rabbihi bin Khalid An-Numairi, Abu Mughallis. Telah berkata Fudhail bin Sulaiman. Telah berkata Musa bin 'Uqbah. Telah berkata Ishak bin Yahya bin Walid, daripada 'Ubadah bin As-Shamit, Sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda (( Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudhratan kepada orang lain)). (HR.Ahmad)*

Menurut Al-Zauhari الضِرَارُ adalah antonim dari manfaat. Oleh karenanya, kata الضِرَارُ mengukuhkan pada kata yang pertama الضَرَرَ. Tapi menurut mayoritas ulama, kedua kata itu artinya berbeda. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah mengatakan kata الضَرَرَ artinya berbuat kerusakan pada orang lain. Sedangkan kata الضِرَارُ artinya berbuat kerusakan kepada orang lain dengan tujuan pembalasan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama. Karena kata الضِرَارُ yang fi'il madhinya ikut pada wazan فاعل berarti *musyarakah* (dua orang melakukan satu pekerjaan).<sup>57</sup> Dari definisi berikut bisa disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan berbuat

<sup>56</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Darussalam, 1952), hlm. 784.

<sup>57</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 129.

bahaya terhadap orang lain dan membalasnya dengan perbuatan bahaya, jika mendapat perlakuan bahaya (ضَرَر).

Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat *'urf* yang *sahih*, penulis bisa menyimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fikih tersebut di atas.

### C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Uang Hantaran

Menurut Mufti Perak Tan Sri Dato' Seri (DR) Hj. Harussani Bin Haji Zakaria, masyarakat Melayu begitu berpegang teguh kepada adat resam, terutamanya dalam hal perkawinan. Sesuatu perkawinan akan dianggap seperti tidak lengkap jika adat resam diketepikan. Seharusnya kita fahami uang hantaran hanya termasuk perkara adat istiadat perkawinan orang Melayu. Tiada nas daripada Al-Quran mahupun Hadits menetapkan kewajiban memberi uang hantaran dalam pesta perkawinan. Apa yang diwajibkan dalam Islam adalah mahar dan ternyata uang hantaran dan mahar adalah dua perkara berbeda," kata Mufti Perak.<sup>58</sup>

Beliau berkata, menurut Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, mahar adalah pembayaran kawin yang wajib dibayar di bawah hukum syara' oleh suami kepada istri pada masa akad nikah, sama ada berupa uang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Mufti Perak, Tan Sri Dato' Seri (DR) Hj. Harussani Bin Haji Zakaria pada tanggal 09 Maret 2018.

yang menurut hukum syara' dapat dinilai dengan uang. Hukumnya adalah wajib berdasarkan Firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa' ayat 4 seperti terdapat di halaman 44.

Beliau juga berkata, nilai mahar di Malaysia telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri dan nilainya antara RM22 hingga RM120. Hanya saja apa yang lebih difokuskan dalam adat Melayu adalah uang hantaran yang nilainya mencapai ribuan ringgit. Namun begitu, syara' lebih menekankan kepentingan mahar kerana ia adalah secara mutlak milik istri dan suami tidak boleh mengambil sedikit pun bagian daripada mahar tersebut melainkan sekiranya mendapat izin dari istri.

Adapun uang hantaran bukanlah hak milik mutlak sepenuhnya istri dalam syara' dan ia boleh diambil oleh keluarga pihak istri untuk menyelenggarakan majlis perkawinan. Tambahan pula katanya, Islam tidak menetapkan kadar maksimal dan minimal jumlah mahar bagi seorang wanita kerana Islam mengakui wujud perbezaan dalam masyarakat dari segi kekuatan ekonominya dan setiap kaum turut memiliki adat resam tersendiri.

Oleh kerana itu, Islam menyerahkan persoalan mengenai kadar mahar mengikut kemampuan seseorang serta tradisi masyarakat setempat. Namun demikian, Islam menganjurkan supaya bersederhana iaitu tidak meletakkan nilai mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah berdasarkan kemampuan masing-masing. Menurut Mufti Perak juga, bagi suami yang berkemampuan, dia boleh memberikan mahar yang tinggi. Begitulah sedikit sebanyak pandangan yang

telah ditetapkan oleh syara' dalam kadar pemberian mahar yang boleh dijadikan panduan untuk menilai kadar pemberian uang hantaran dan tentu sekali sekiranya nilai uang hantaran itu dijadikan sebagai jumlah pemberian mahar kepada istri adalah lebih baik dan menepati syara'.<sup>59</sup> Jumlah maskawin (mahar) tidak ditentukan oleh syara', baik itu banyak maupun sedikit. Jadi, untuk menentukan banyak atau sedikitnya diserahkan kepada kedua belah pihak atas persetujuan masing-masing dan berdasarkan tingkat atau derajat calon mempelai perempuan tersebut. Namun, hukum syara' tidak menganjurkan pihak calon mempelai perempuan menentukan maskawin terlalu banyak yang dapat membebankan pihak calon mempelai laki-laki.<sup>60</sup>

Dalam situasi masyarakat sekarang, telah terjadi satu fenomena yang berbeda. Pemberian maskawin wajib ditentukan dalam jumlah yang sedikit sedangkan pemberian uang hantaran harus ditentukan dalam jumlah yang tinggi. Uang hantaran inilah yang menjadi masalah bagi kaum lelaki sekarang untuk berkawin. Masyarakat seolah berlomba-lomba untuk menentukan uang hantaran yang paling tinggi kepada anak gadis mereka. Sikap yang seperti ini dilarang oleh agama. Namun begitu, masyarakat di Malaysia akhir-akhir ini semakin hari semakin memberatkan dan menyulitkan perkawinan dengan meletakkan uang hantaran perkawinan yang tinggi. Jika ditakdirkan wanita tersebut mempunyai tingkat akademik yang tinggi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Bagi keluarga atau mungkin wanita itu sendiri beranggapan bahwa dengan biaya

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Mufti Perak, Tan Sri Dato' Seri (DR) Hj. Harussani Bin Haji Zakaria pada tanggal 09 Maret 2018.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Zawawi, Ketua Majlis Agama Negeri Perak pada 08 Maret 2018.

yang tinggi, masyarakat akan memandangnya dengan nilai 'value' yang tinggi juga.<sup>61</sup>

Jika masyarakat muslim sudah banyak yang berfikir dan bertindak demikian, mereka seperti telah 'membudayakan' kebiasaan meminta uang hantaran yang berlebihan. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak mampu mendirikan rumah tangga, penyakit moral bertambah dan akhirnya banyak sekali laki-laki dan wanita yang hidup merana disebabkan oleh 'krisis perkawinan'.

Maskawin menurut istilah syara' ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dalam pernikahan. Menurut Mufti Perak juga, istri berhak mendapat maskawin apabila akad nikahnya sah. Pemberian maskawin akan menjadi hak istri seluruhnya. Suami maupun keluarga tidak boleh mengambil sedikit pun bagian dari maskawin tersebut melainkan jika diperbolehkan oleh istri.<sup>62</sup>

Namun, maskawin tergantung dari masing-masing provinsi. Undang-undang syari'ah negara Malaysia di bawah kekuasaan setiap sultan pada setiap provinsi seperti yang telah ditentukan oleh Lembaga Persekutuan. Maka, ini berarti permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan berbeda-beda pada setiap provinsi di Malaysia. Oleh karena itu, maskawin yang ditetapkan pada setiap provinsi berbeda-beda.

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Hanafi, Pengerusi Masjid Hanafi Taiping, Perak pada 20 Februari 2018.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Mufti Perak, Tan Sri Dato' Seri (DR) Hj. Harussani Bin Haji Zakaria pada tanggal 09 Maret 2018.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maskawin adalah hak milik istri saja, maka diserahkan sepenuhnya kepada istri untuk mempergunakannya. Pada umumnya maskawin digunakan untuk membeli emas dan tergantung menurut keinginan masing-masing. Kesimpulannya adalah di dalam agama Islam tidak dianjurkan untuk menentukan maskawin yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.<sup>63</sup>

Maka penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara bersama tokoh-tokoh masyarakat di atas adalah, uang hantaran merupakan suatu bentuk hadiah berupa uang tunai yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki. Namun, uang hantaran bukan hak milik mutlak istri. Uang hantaran boleh diberikan kepada keluarga mempelai perempuan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Yang paling penting adalah pemberian maskawin adalah wajib, namun pemberian uang hantaran pula adalah tidak wajib.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Hanafi, Pengerusi Masjid Hanafi Taiping, Perak pada 20 Februari 2018.

## BAB TIGA

### PENETAPAN UANG HANTARAN PERKAWINAN MENURUT ADAT DI DAERAH TAIPING, PERAK

#### A. Gambaran Umum Adat Perkawinan di Taiping

Daerah Taiping merupakan sebuah daerah yang masyarakatnya masih berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya adat *merisik*, meminang dan bertunang di dalam masyarakat setempat. Walaupun zaman sekarang adalah zaman modern, zaman serba mahal, zaman di mana umat manusia mencoba untuk menghemat waktu dan mengurangi perbelanjaan, tetap saja masyarakat di daerah Taiping mempraktekkan segala adat-istiadat yang terdapat di dalam perkawinan walaupun adat-istiadat tersebut memakan waktu dan membutuhkan biaya.<sup>1</sup>

Adat *merisik* adalah suatu adat yang memerlukan pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk bertanya apakah perempuan tersebut sudah mempunyai pilihan hatinya ataupun tidak. *Merisik* yang dilakukan oleh wakil dari mempelai laki-laki juga sebagai tanda penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan sesuai dengan larangan agama untuk tidak meminang di atas pinangan orang lain. Larangan tersebut terdapat di dalam hadis sebagai berikut:

حدَّثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب أحدكم على

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Zawawi, Ketua Majlis Agama Negeri Perak pada tanggal 08 Maret 2018.

خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه، إلا بإذنه)). (رواه احمد والبخارى والنسائي)<sup>2</sup>

Artinya: *Telah diceritakan kepada kami oleh Hasan bin Ali, telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah Bin Numair, dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar, telah berkata: Telah bersabda Rasulullah S.A.W: (( Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya dan tidak boleh membeli atas pembelian saudaranya kecuali dengan izinnya)).*(HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i)

Waktu *merisik* adalah waktu yang digunakan kedua belah pihak untuk saling mengenali calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam berbagai hal dengan cara melakukan soal jawab. Seandainya pihak perempuan menerima *risikan* pihak laki-laki dengan jelas maka akan diteruskan kepada hari bertunangan yang dilakukan pada hari lainnya dan seandainya pihak perempuan tidak memberikan jawaban pada hari tersebut maka pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan di hari yang lain dengan tujuan menanyakan jawaban atas *risikan* yang pernah dilakukan. Walaupun demikian, terdapat juga pihak laki-laki yang meminta untuk langsung bertunangan pada hari *merisik* setelah calon mempelai perempuan menerima lamaran laki-laki tersebut. Adat *merisik* tetap saja terjadi di daerah Taiping sekalipun pasangan tersebut sudah berkenalan sebelumnya.

Adat meminang dan bertunang adalah adat di mana ibu bagi calon mempelai laki-laki menyarungkan cincin ke jari calon mempelai perempuan

---

<sup>2</sup>Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz Ke-3 (Beirut: Al-Risalah Al-A'limiah, 2009), hlm. 424.

seandainya perempuan tersebut menerima laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai pasangan hidup.

Hari bertunang juga adalah hari di mana kedua-dua belah pihak menyepakati dalam penetapan mahar, jumlah uang hantaran dan tanggal pesta pernikahan. Walaupun demikian, terdapat juga pihak keluarga perempuan yang menetapkan jumlah bagi mahar, uang hantaran dan tanggal pesta pernikahan pada hari *merisik*. Untuk lebih mengetahui kapan uang hantaran ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

**Tabel. 3. 1.**  
**Waktu Penetapan Uang Hantaran**

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
1	Hari <i>merisik</i>	15	50 %
2	Hari bertunang	12	40 %
3	Selepas hari bertunang	3	10 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Dari tabel di atas, 50% responden mengatakan bahwa uang hantaran ditetapkan pada hari *merisik*, 40% responden mengatakan pada hari bertunangan dan 10% responden mengatakan uang hantaran diminta selepas hari bertunangan.

Selain dari terjadinya adat-istiadat di atas, masyarakat di daerah Taiping juga mempraktekkan adat meminta dan memberi uang hantaran. Praktek meminta dan memberi uang hantaran adalah suatu praktek yang selalu ada dalam sebuah perkawinan. Untuk mengetahui adakah masyarakat Taiping mempraktekkan permintaan dan pemberian uang hantaran dalam setiap perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3. 2.**  
**Berlakunya Praktek Permintaan Dan Pemberian Uang Hantaran**

No.	Kategori	Responden	Persentase
1	Benar	30	100 %
2	Tidak Benar	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, 100% responden mengatakan bahwasanya setiap perkawinan di daerah Taiping meminta uang hantaran bagi pihak perempuan dan pemberian uang hantaran dari pihak laki-laki dan responden yang mengatakan tidak adanya praktek permintaan dan pemberian uang hantaran sebanyak 0% artinya praktek permintaan dan pemberian uang hantaran merupakan suatu kewajiban di masyarakat.

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua dengan tujuan kebutuhan perkawinan.<sup>3</sup> Namun demikian, bagi masyarakat Taiping, uang hantaran digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Untuk lebih mengetahui bagaimanakah uang hantaran dipergunakan di dalam masyarakat Taiping dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel. 3. 3.**  
**Tujuan Uang Hantaran**

No.	Kategori	Responden	Persentase
1	Untuk pesta pernikahan	15	50 %
2	Untuk keperluan orang tua mempelai	1	3,33 %

<sup>3</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 437.

	perempuan		
3	Untuk keperluan pribadi mempelai perempuan	10	33,33 %
4	Lain-lain	4	13,33 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 50% responden mengatakan uang hantaran digunakan untuk pesta pernikahan, 33,33% responden mengatakan bahwa tujuannya untuk keperluan pribadi mempela perempuan, 13,33% responden memilih lain-lain dan 3,33% mengatakan tujuan uang hantaran adalah untuk keperluan orang tua mempela perempuan. Uang hantaran kebiasaannya digunakan untuk pesta pernikahan, merenovasi rumah sebagai persiapan menyambut pesta, membeli barang perhiasan mempela perempuan dan untuk keperluan orang tua mempela perempuan. Tetapi jika orang tua mempela perempuan menggunakan uang tersebut, bukanlah untuk diri mereka melainkan untuk pesta pernikahan anak perempuan mereka sendiri.<sup>4</sup>

Uang hantaran di Taiping ditetapkan dengan melihat bermacam-macam dasar. Untuk lebih mengetahui apakah dasar penetapan jumlah uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping dapat dilihat berdasarkan tabel 3.4. berikut:

**Tabel. 3. 4.**  
**Dasar Penetapan Uang Hantaran**

No.	Kategori	Responden	Persentase
1	Pendidikan	9	30 %
2	Pekerjaan	5	16,67 %

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Zawawi, Ketua Majlis Agama Negeri Perak pada tanggal 08 Maret 2018.

3	Kebiasaan jumlah setempat	10	33,33 %
4	Lain-lain	6	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Melihat kepada tabel di atas, sebanyak 33,33% responden mengatakan bahwa uang hantaran ditetapkan berdasarkan kebiasaan jumlah di tempat tersebut, 30% mengatakan berdasarkan pendidikan, 16,67% mengatakan berdasarkan pekerjaan dan sebanyak 20% responden mengatakan lain-lain. Jumlah uang hantaran ditetapkan dengan melihat kepada pekerjaan perempuan, pendidikannya dan ada juga yang menetapkan uang hantaran berdasarkan kebiasaan yang ditetapkan di kawasan tersebut.<sup>5</sup>

Jumlah uang hantaran ditetapkan oleh pihak perempuan dari melalui perempuan sendiri, orang tuanya ataupun dari keluarga terdekatnya. Apabila pihak laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan meminta agar jumlahnya diturunkan sedikit dengan cara tawar-menawar. Namun, terdapat juga pihak perempuan yang tidak menerima tawar-menawar dalam soal jumlah uang hantaran. Untuk mengetahui adakah setiap penetapan jumlah uang hantaran dilakukan dengan cara tawar-menawar dapat dilihat pada tabel 3.5.berikut:

**Tabel. 3.5.**  
**Keberlakuan Tawar-Menawar Dalam Menetapkan Jumlah Uang Hantaran**

No.	Kategori	Responden	Persentase
1	Ya	19	63,33 %

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Kamarulzaman, Ketua Majelis Agama Taiping pada 05 Februari 2018.

2	Tidak	11	36,67 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data: Angket Tahun 2017*

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 63,33% responden mengatakan bahwa adanya proses tawar-menawar dalam uang hantaran dan 36,67% responden mengatakan bahwa tidak adanya proses tawar-menawar dalam hal jumlah uang hantaran. Hasil dari tabel di atas ternyata berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Hanafi:<sup>6</sup>

“Dalam menetapkan jumlah uang hantaran tidak ada tawar-menawar karena mereka telah setuju sebelumnya”.

Melihat dari pernyataan “mereka telah setuju sebelumnya”, telah disampaikan oleh Zawawi selaku orang yang sering diundang ketika hari bertunangan untuk mencatatkan hal-hal tentang perkawinan dari segi mahar, uang hantaran dan tanggal pernikahan. Sebelum saya diundang, telah musyawarah tentang jumlah uang hantaran oleh kedua belah pihak sebelumnya pada hari melihat wanita ataupun sebelum hari melihat wanita seandainya pasangan tersebut sudah saling kenal. Oleh karena itulah ketika saya diundang, jumlah uang hantaran yang disebut oleh pihak perempuan tidak akan ditolak oleh pihak laki-laki karena telah disetujui sebelumnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh beliau, peneliti menyakini bahwa dalam hal penetapan jumlah uang hantaran, adanya tawar-menawar bagi calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah hanyalah mereka

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Hanafi, Pengerusi Masjid Hanafi Taiping, Perak pada 20 Februari 2018.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Zawawi, Ketua Majlis Agama Negeri Perak pada 08 Maret 2018.

yang terlibat saja yang mengetahui apakah ada atau tidak adanya proses tawar-menawar ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa gambaran umum adat perkawinan di daerah Taiping, Perak berlakunya adat merisik, meminang dan bertunang. Selain itu, dalam menetapkan jumlah uang hantaran adanya proses tawar-menawar antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai perempuan. Seterusnya, dasar penetapan uang hantaran ditetapkan adalah berdasarkan kebiasaan jumlah di tempat tersebut, pendidikan dan pekerjaan.

#### **B. Dasar Penetapan Uang Hantaran**

Praktek pemberian uang hantaran merupakan salah satu adat dari adat-istiadat yang terdapat dalam perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia. Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan *make up* dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan.<sup>8</sup>

Uang hantaran hanya diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan

---

<sup>8</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan...*, hlm. 437.

dan persetujuan pihak perempuan.<sup>9</sup> Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu.<sup>10</sup> Lazimnya, barang hantaran pihak perempuan melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.<sup>11</sup> Seandainya pihak laki-laki memberi sembilan dulang pihak perempuan akan membalas dengan sebelas dulang.

Selain pemberian hantaran yang muncul dari adat masyarakat Melayu terdapat satu lagi pemberian yang muncul dari hukum Islam yaitu mahar. Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi suami kepada istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).<sup>12</sup>

Allah S.W.T berfirman di dalam surah An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa' (4): 4)

---

<sup>9</sup> Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan* (Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007), hlm. 68.

<sup>10</sup> Khairati Ismail, *Seni Gubahan* (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2012), hlm. 1.

<sup>11</sup> Jasiman Ahmad, *Perkahwinan Tradisional* (Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd, 2001), hlm. 4.

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 37.

Mahar di Malaysia telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan jumlahnya berbeda-beda bagi setiap negeri. Mahar di Malaysia adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

**Tabel. 3.6.**  
**Jumlah Mahar Menurut Negeri**

No.	Negeri	Nilai Janda	Nilai Bujang
1	Johor	RM 22.50	RM 22.50
2	Melaka	RM 100.00	RM 100.00
3	Negeri Sembilan	RM 12.00	RM 24.00
4	Selangor	RM 300.00	RM 300.00
5	Kuala Lumpur	RM 40.00	RM 80.00
6	Perak	RM 101.00	RM 101.00
7	Pulau Pinang	RM 24.00	RM 24.00
8	Kedah	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
9	Perlis	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
10	Pahang	RM 22.50	RM 22.50
11	Terengganu	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
12	Kelantan	Tidak ada Ketetapan	Tidak ada Ketetapan
13	Sabah	RM 80.00	RM 100.00
14	Sarawak	RM 120.00	RM 120.00
15	Labuan	RM 80.00	RM 80.00

*Sumber Data: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 2017*

<sup>13</sup> Diakses melalui <https://www.kahwinmall.com/blog/nilai-mas-kahwin-mengikut-negeri-2017/> tanggal 28 Februari 2017.

Walaupun mahar ditetapkan oleh JAKIM ini bukanlah bermaksud bahwa setiap orang harus memberikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Ketetapan ini hanyalah sebagai panduan dengan harapan mahar tidak diberikan dengan jumlah yang lebih rendah dari jumlah yang telah ditetapkan dan untuk memberikan lebih tinggi dari jumlah yang telah ditetapkan adalah dibenarkan. Melihat kepada jumlah mahar yang ditetapkan oleh JAKIM dan jumlah uang hantaran yang sering diminta oleh keluarga perempuan sepertinya terdapat suatu kesenjangan yang membuat seolah-olah mahar yang diwajibkan oleh agama seperti diremehkan apabila uang hantaran yang muncul dari praktek adat masyarakat setempat lebih mahal daripadanya.

Dalam kajian peneliti, peneliti mengkhususkan kajian hanya kepada uang hantaran dikarenakan di Malaysia tidak ada banyak kasus tentang mahar ataupun barang hantaran yang menjadi penghalang kepada sebuah perkawinan. Kajian peneliti merangkumi dasar penetapan uang hantaran, pengaruh uang hantaran tinggi, dampak dari pemberian uang hantaran dan hubungan tingginya uang hantaran ditinjau dari hukum Islam.

Ketentuan Undang-undang Keluarga Islam tidak mengatur tentang pelaksanaan uang hantaran dari segi bagaimana jumlahnya ditetapkan ataupun waktu untuk memberikannya.<sup>14</sup> Kebiasaannya uang hantaran diberikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Nuhairi Hamdan, Penolong Pendaftar Pejabat Agama Daerah Taiping, Perak, pada tanggal 15 Februari 2018.

yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah ataupun sesudah pesta pernikahan.<sup>15</sup> Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hantaran adalah mengikut kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun uang hantaran hanyalah adat ia tetap ditulis di dalam surat akad nikah. Namun ada juga sebagian yang tidak menyatakannya di dalam surat akad nikah.<sup>16</sup>

Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari *merisik*. Laki-laki yang sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta tetapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan calon mempelai laki-laki masih saja berkeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.<sup>17</sup> Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapakah jumlah yang dapat diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar-menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa dasar yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.<sup>18</sup> Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat.

Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan dasar penetapan uang hantaran. Misalnya,

---

<sup>18</sup> Fadzilah Kamsah dan Noralina..., hlm. 68.

keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

Merujuk kepada pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa uang hantaran itu ditetapkan pada waktu merisik dan ada juga sesetengah keluarga calon mempelai perempuan yang menetapkan pada waktu bertunang. Akhir sekali, antara dasar penetapan uang hantaran adalah dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.

### **C. Dampak Uang Hantaran**

Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks karena naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.<sup>19</sup> Di antara dampak negatif praktek uang hantaran adalah sebagai berikut:

Di antara akibat dan bahaya penetapan uang hantaran yang tinggi adalah seperti penjelasan berikut:

- a. Membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah. Praktek uang hantaran memang tidak dinafikan bahwa membebankan laki-laki

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 69. Dikutip dari M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 34-36.

apalagi jika laki-laki tersebut memang dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai laki-laki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpul jumlah yang diperlukan.<sup>20</sup>

- b. Adat diutamakan dari agama. Penetapan kadar mahar yang lebih rendah daripada uang hantaran menempatkan seolah-olah mahar tidak ada nilainya padahal mahar merupakan salah satu rukun perkawinan yang apabila tidak sempurna salah satu rukun maka tidak sahnya perkawinan tersebut. Sebaiknya uang hantaran disatukan ke dalam mahar dengan kata lain tidak ada uang hantaran dan yang ada hanyalah mahar untuk menunjukkan bahwa mahar lebih berjumlah dari uang hantaran.<sup>21</sup>
- c. Kawin lari. Keinginan yang tinggi untuk menikah tetapi terhalang disebabkan uang hantaran membuatkan laki-laki maupun pasangannya mencari jalan alternatif untuk membenarkan perkawinan sekalipun terpaksa membelakangkan keputusan dan mencoreng nama baik keluarga. Walaupun kawin lari bukanlah suatu perbuatan yang boleh dibanggakan tetapi lebih baik dari melakukan perzinaan yang sudah terang lagi nyata adalah haram.<sup>22</sup>
- d. Berhutangan. Siapa pun yang mempunyai masalah keuangan pasti akan meminta pertolongan. Cara termudah meminta tolong dalam masalah

---

<sup>20</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, "*Uang Hantaran...*", hlm. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Dimas Prawiro, "*Implementasi Penetapan...*", hlm. 63.

keuangan adalah dengan meminjam. Peminjaman uang boleh dilakukan dengan meminjam dari keluarga, kawan-kawan terdekat ataupun pihak bank. Apabila terjadi proses peminjaman maka terjadinya perhutangan. Banyak kasus di mana setelah bernikah laki-laki terpaksa membayar hutangnya sehingga membuat belanja perbulan keluarga terpaksa dikurangkan.<sup>23</sup> Jika dilihat dari aspek agama, seandainya peminjaman dibuat dari bank sebenarnya hanya mengandung unsur riba di mana jika proses perkawinan berlangsung menggunakan uang tersebut maka tidak ada keberkatan di dalamnya.

- e. Perzinaan. Salah satu hikmah perkawinan adalah dapat menyalurkan nafsu syahwat. Apabila terdapat suatu hal yang menghalang kepada melakukan perkawinan, secara tidak langsung hal tersebut telah menghalang manusia dalam melepaskan syahwatnya melalui prosedur yang benar. Tingginya uang hantaran merupakan salah satu penyebab kepada perzinaan di waktu laki-laki tidak mampu menyediakan uang hantaran dan nafsu untuk melakukan hubungan suami istri tidak lagi dapat ditahan.<sup>24</sup> Firman Allah S.W.T:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٦﴾

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Israa’ (17): 32)

- f. Penggadaian atau penjualan barang berjumlah. Di saat desakan waktu dalam mengejar sesuatu, tidak ada yang mustahil akan dilakukan sekalipun terpaksa melepaskan barang yang paling disayangi ataupun menggadaikannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berjumlah. Sama halnya di dalam mengumpul uang hantaran. Laki-laki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya akan memilih untuk menjual apa saja yang dia miliki ataupun menggadaikannya sekalipun barang tersebut mempunyai maksud nilai tersendiri bagi si laki-laki.<sup>25</sup>
- g. Penundaan pernikahan. Pernikahan akan ditunda apabila uang yang diminta oleh orang tua perempuan tidak dapat disediakan pada waktunya. Kebiasaannya orang tua perempuan akan memberikan waktu kepada pihak laki-laki untuk mengumpulkan jumlah yang diminta. Jangka waktu yang diberi berdasarkan ketentuan orang tua perempuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat menyediakan uang setelah tiba masa yang dijanjikan, besar kemungkinan akan terjadinya pembatalan nikah ataupun penambahan waktu sekiranya diberi izin oleh orang tua perempuan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- h. Pembatalan nikah. Banyak orang banyak ragamnya. Tidak semua orang tua perempuan yang sanggup melihat anaknya terlambat menikah dan tidak semua laki-laki sanggup memberikan apa yang dia tidak miliki walaupun bisa dicapai jika disertakan dengan usaha. Sekalipun laki-laki sudah berusaha untuk mengumpulkan jumlah yang diminta, dikarenakan keterbatasan dalam banyak hal, kemungkinan untuk tidak dapat memenuhinya juga ada. Rasa cinta dan sayang terpaksa dikorbankan apabila uang menjadi penunjang utama dalam mendirikan perkawinan.<sup>27</sup>
- i. Anak gadis tua. Penetapan uang hantaran yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pekerjaan membuat sebagian perempuan yang sukses dalam hidupnya menjadi anak gadis tua. Kesuksesan yang seharusnya dibanggakan ibarat menjadi mimpi ngeri apabila tidak ada atau kurang laki-laki yang berani untuk mendekati karena takut akan jumlah uang hantaran yang terlalu tinggi terhadapnya.<sup>28</sup>
- j. Pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan. Uang yang telah banyak dihabiskan kepada pihak perempuan membuatkan mempelai laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan bagi pihaknya dan terdapat juga mempelai laki-laki yang membuat pesta pernikahan hanya sekadar memberi makan kue kepada tamunya berbeda dengan kebiasaan dilakukan, yaitu dengan menjamu nasi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Fadzilah Kamsah dan Noralina..., hlm. 69.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Zawawi, Ketua Majlis Agama Negeri Perak pada 08 Maret 2018.

Merujuk kepada dampak-dampak negatif yang timbul terhadap praktek penetapan uang hantaran di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek uang hantaran yang tinggi adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

**D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak.**

Umumnya alasan masyarakat Taiping untuk menunda perkawinan disebabkan oleh faktor permintaan uang hantaran yang terlalu tinggi. Padahal tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang mengharuskan uang hantaran diberikan kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, biaya untuk menguruskan perkawinan tidak perlu terlalu mengikuti keinginan sehingga menyebabkan pembaziran. Menguruskan perkawinan juga boleh disesuaikan dengan kemampuan.

Menentukan jumlah hantaran yang tinggi sebagai ukuran hebatnya seorang perempuan itu belum menjamin dirinya dapat menjadi istri yang baik dan solehah. Justru, menjaga komunikasi perlu dilakukan dengan baik antara pasangan agar rumah tangga yang dibina bahagia dan sempurna di dunia yang sementara ini.

Beberapa tahun yang lalu, halaman depan Surat Khabar Kosmo memaparkan judul “Ramai membujang lantaran hantaran mahal” di halaman hadapan koran tersebut karena kekecewaann masyarakat terhadap uang hantaran kawin yang mahal berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Hal ini sepertinya menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Melayu saat ini. Mereka lebih cenderung menentukan nilai uang hantaran yang tinggi bagi laki-laki yang ingin menikah dengan anak perempuan mereka. Masyarakat Islam tidak

seharusnya menentukan nilai uang hantaran yang terlalu tinggi berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan hingga mencapai RM8,000 sampai RM12,000 misalnya.

Sebenarnya, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah karena hal ini dapat menjadi beban dalam urusan perkawinan, dan mungkin saja dapat menyulitkan banyak pihak terutama pihak calon mempelai laki-laki. Maka, penulis sangat tidak setuju jika perhitungan uang hantaran dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan karena jika dilakukan akan menimbulkan banyak dampak negatif yang tidak hanya menghambat keinginan pasangan yang ingin mendirikan rumahtangga bahkan dapat mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan jika perhitungan uang hantaran yang tidak wajar dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang disukainya terpaksa menunda atau melupakan keinginannya karena tidak mampu menyediakan uang hantaran yang tinggi. Laki-laki hanya dapat memendam rasa kecewa.

Oleh kerana itu, calon suami terpaksa berhutang hanya demi biaya hantaran kawin yang terlalu tinggi dan terpaksa menunda lebih lama waktu pernikahan karena belum dapat mencukupi jumlah hantarannya. Allah S.W.T tidak suka setiap perkara yang melampaui batas. Hal ini seperti tersebut dalam Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalannya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. QS Al-Maidah (05):87)

Oleh karena itu, dapat mendorong pihak laki-laki melakukan pinjaman di Bank untuk memenuhi keinginan keluarga calon istrinya. Karena jika tidak melakukan hal yang demikian, maka wanita yang diidamkan mungkin akan dilamar oleh laki-laki lain. Akibat yang paling jelas penulis lihat hari ini, setelah berkawin banyak yang menghadapi tekanan finansial sehingga gaji yang diterima setiap bulan tidak mampu memenuhi keperluan rumah tangga karena terpaksa membayar hutang setelah pesta perkawinan. Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya konflik keluarga, perceraian dan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini jelas membuktikan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikan tidak dapat menjamin rumahtangga yang dibina dapat berlangsung lama.

Kemudian, perempuan yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi akan susah untuk didekati oleh laki-laki manapun. Ini juga merupakan faktor negatif yang akan terjadi jika perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan dilaksanakan. Hal ini akan menyebabkan jumlah wanita lajang di Malaysia semakin meningkat kerana walaupun pihak perempuan

yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi tidak menentukan jumlah uang hantaran yang tinggi seperti yang digambarkan, namun kebiasaan masyarakat yang membedakan-bedakan golongan berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Selanjutnya, pasangan yang terlalu ingin berkawin juga mungkin akan memilih jalan untuk kawin lari jika perhitungan uang hantaran yang tinggi itu dilaksanakan. Penggunaan jasa agen nikah di Negara seberang yaitu Thailand bukanlah hal yang baru dalam kalangan orang Islam di Negara Malaysia yang ingin melakukan kawin lari. Cara ini merupakan pilihan bagi pasangan yang ingin berkawin dengan mudah setelah mendapat tentangan dan halangan.

Selain itu, penyebab penulis menolak dilaksanakannya perhitungan uang hantaran yang tinggi adalah karena kebiasaan ini juga dikhawatirkan akan menjadi sarana jual beli yang memberi keuntungan kepada pihak keluarga perempuan dan juga sebagai satu program “jual anak” yang dilakukan oleh sebagian keluarga perempuan di negara Malaysia. Seharusnya jumlah uang hantaran ditetapkan secara munasabah dan rasional karena bagi kebanyakan lulusan anak muda yang masih belum bekerja atau baru mulai bekerja agar dapat menunaikan keinginan untuk berkawin.

Dengan demikian, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat mengumpat sehingga hal ini tersampaikan dari bibir ke bibir dan seterusnya dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap keluarga calon mempelai perempuan dan menjadi fitnah. Hal seperti ini haruslah dihindari untuk

menjaga kesucian rumah tangga yang akan dibina serta untuk menghindari terjadinya fitnah yang beredar dalam kalangan masyarakat Malaysia khususnya masyarakat di daerah Taiping.

Dalam konteks pihak perempuan meminta uang hantaran yang tinggi dan pihak lelaki mampu memberikannya, hal ini memang tidak dilarang oleh hukum syara` karena hukum syara` dalam masalah ini jelas menyebutkan bahwa ‘tidak membebankan’ urusan perkawinan. Namun, apabila pelaksanaan penghitungan uang hantaran yang tinggi tetap dijalankan dengan tujuan untuk memamerkan atau ingin dipandang hebat, maka akan memberi dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan seperti pihak laki-laki terpaksa menunda keinginannya karena mungkin kekurangan uang ataupun pihak laki-laki juga mungkin terpaksa berhutang dan yang sangat disayangkan, hutang belum belum habis dibayar, istri sudah minta cerai. Adanya fitnah dan berprasangka dalam kalangan masyarakat juga semakin banyak jika pelaksanaan tingginya uang hantaran ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya orang dikalangan mereka yang suka mengumpat. Ternyata dengan pelaksanaan perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan sangat banyak memberikan efek buruk untuk individu, masyarakat dan negara.

Perkawinan sepatutnya dipermudahkan untuk memperluas dan mengeratkan silaturrahi sesama manusia itu sendiri. Namun, hubungan silaturrahi ini pasti tidak akan terjalin jika kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan masih tidak dapat menerima akibat dari permasalahan tingginya jumlah uang hantaran. Bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan niat perkawinan

karena merasa tidak mampu menanggung beban besarnya biaya hantaran perkawinan yang tinggi. Oleh karena itu, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi tidak wajar dilaksanakan sama sekali untuk menjamin kebahagiaan serta kebaikan individu, masyarakat dan negara.

Adapun kaidah yang digunakan untuk menganalisa penetapan uang hantaran perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia dilihat dari segi kemashlahatannya adalah menggunakan kaidah yang terdapat di halaman 29.

Apabila dalam suatu hal terlihat adanya manfaat atau mashlahah, namun di sana terdapat juga mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan untuk menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat menyebar luas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.<sup>30</sup>

Selain dari kaidah-kaidah di atas, terdapat juga kaidah berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>31</sup>

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”.

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi.<sup>32</sup> Dalam menetapkan uang hantaran yang tinggi, kemungkinan besar akan terbuka pintu-pintu kejahatan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang

---

<sup>30</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 40.

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 34.

<sup>32</sup> *Ibid*.

cepat seperti berhutang dan merampok. Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad S.A.W seperti terdapat di halaman 30.

Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya terjadi.

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di daerah Taiping, Perak, Malaysia mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia adalah didasarkan dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena

sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan dasar penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia adalah berdasarkan syarat-syarat *'urf shahih*. Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran di daerah Taiping dengan syarat-syarat *'urf sahiih*. Jadi, praktek masyarakat di daerah Taiping mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

## **B. Saran**

Dari pembahasan serta kesimpulan penetapan uang hantaran perkawinan di daerah Taiping, Perak terhadap tinjauan hukum Islam, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Uang hantaran sebaiknya ditetapkan dalam jumlah yang lebih rendah agar tidak terjadi masalah dan seandainya pihak perempuan ingin diberikan uang hantaran, sebaiknya uang hantaran dimasukkan ke dalam mahar. Hal ini akan menghilangkan uang hantaran dan yang ada hanyalah mahar saja.
- b. Pemerintah harus mengkaji ulang penetapan jumlah uang hantaran dengan cara menetapkan jumlah maksimal yang paling tinggi seperti jumlah mahar paling rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Laki-laki harus hemat biaya hidup dan mulailah menabung jauh-jauh hari agar tidak ada kesulitan di masa yang akan datang serta orang tua mempelai perempuan sebaiknya memperhatikan gaji perbulan calon mempelai laki-laki dan tanggungannya sebelum menetapkan jumlah uang hantaran.
- c. Sebaiknya jumlah uang hantaran lebih rendah dari mahar untuk memperlihatkan bahwa agama lebih diutamakan dari adat dan laki-laki seharusnya melihat *kafa'ah* yang berarti serupa, sama, seimbang atau serasi agar penetapan jumlah uang hantaran tidak memberatkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (terj. Zuhri dan Ahmad Qarib)* (Semarang: Toha Putra Group, 1994).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Darussalam, 1952).
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz Ke-3 (Beirut: Al-Risalah Al-A'limiah, 2009).
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Juz Ke-3 (Kaherah: Darul Hadis, 1995).
- Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005).
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004).
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press, 2007).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2 (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2000).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan* (Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007).

- Hasbi Muhammad Ali, *“Mahar sebagai Satu Bentuk Jaminan Sosio-Ekonomi Wanita: Studi Kasus di Tawau, Sabah, Malaysia”* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2013.
- Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1995).
- Jasiman Ahmad, *Perkahwinan Tradisional* (Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd, 2001).
- Kathleen Kuiper, *Islamic Art Literature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009).
- Khairati Ismail, *Seni Gubahan* (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2012).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1999).
- Mohd Salleh Haji Md, *“Nilai-Nilai Adat Dan Budaya Dalam Amal Ibadat Masyarakat Melayu”* (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Fiqh dan Ushul, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 2006.
- Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs* (Selangor: Federal Publications, 1979).
- Noresah Baharom, *Kamus Dewan, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5* (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000).
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII*, Alih Basaha Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1984).
- Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- T. Jafizham , *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Mestika, 2010).
- Tengku Iskandar, *Kamus Dewan, Edisi Ke-3* (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997).
- Tihani, dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Cet. Ke-5* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012).

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Cet. Ke-6* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010).

Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (terj. Fedrian Hasmand) (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

Sumber Jurnal:

Dikutip dari Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1986).

Dikutip dari M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995).

Raihanah Abdullah, “Peruntukan Kewangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984”. *Jurnal Syariah*, Jil. 1, No. 6, Julai 1992.

Sumber Internet:

<https://www.kahwinmall.com/blog/nilai-mas-kahwin-mengikut-negeri-2017/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Fatin Najwa Binti Kamaruddin
2. Nim : 111209688
3. Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kedah/10 Oktober 1994
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Sudah Menikah
8. Kebangsaan/Bangsa : Malaysia/ Melayu
9. Alamat : Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Aceh Besar,  
Aceh
  
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Kamaruddin Bin Sharip
  - b. Pekerjaan Ayah : Polisi
  - c. Ibu : Zaiton Binti Yahaya
  - d. Pekerjaan Ibu : Tidak Bekerja
  - e. Alamat : Tingkat 8-4, Blok Seroja, Perumahan Polis, Jalan  
Temenggong, 34600, Taiping, Perak, Malaysia
  
11. Riwayat Pendidikan
  - a. Sekolah Dasar : Sekolah Kebangsaan Taman Jana, Perak (2000-  
2006)
  - b. Sekolah Menengah : SABK Maahad Al-Khair Lil Banat, Perak (2007-  
2011)
  - c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
(2012-Sekarang)